
PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT (PSAK NO. 109) PADA WAKAF INFAQ SADAQAH (STUDI PADA WAKAF INFAQ SADAQAH KABUPATEN BONE)

Sari Utami¹, Andi Septia Ismail²

(Sari09bahar@gmail.com, cintaismail692@gmail.com)

¹IAIN Bone ²IAIN Bone

ABSTRAK

Currently, an Islamic-based economy has become a necessity for the people. The economic empowerment of the ummah is increasingly being carried out by several Islamic financial institutions. They are trying so that the Islamic economy is not only an alternative for Muslims, but indeed it must be the only option for them. This is to prevent the ummah from all kinds of ribāwī financial practices carried out by conventional banks. In addition, the utilization of zakat, donations/alms originating from Muslims must be managed as early as possible by professional zakat management institutions so that they can be distributed effectively and on target as part of an effort to empower the people's economy.

This research belongs to the scope of financial accounting research, because it discusses accounting treatment, measurement, recognition, reporting systems, and company policies. Based on the characteristics of the problem, this research is classified as descriptive research. The research approach used is a qualitative approach, namely a study that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perceptions, motivations, actions and others in a holistic manner and by means of descriptions in the form of words and language, in a special natural context and by making use of various natural methods.

Zakat funds were obtained from muzakki who came directly to the amil zakat agency (WIZ) in Bone district and received a receipt as proof of receipt of zakat where the first sheet of the note was given to the muzakki and the second sheet was kept by the amil zakat agency. And the distribution of zakat funds is directly given directly to 8 asnaf who are entitled to receive and record the distribution of zakat funds. In the recording of the amil zakat agency (WIZ) in Bone district where it uses a double entry system when zakat funds are distributed it will reduce zakat funds. Zakat accounting treatment according to PSAK 109 has been implemented but not optimal. One of the reasons is that zakat amil bodies in general are from departments that are less basic regarding zakat accounting. The form or model for calculating zakat accounting at WIZ Bone district presents a report on financial position, a cash flow statement, and a report on changes in funds.

Keywords: Accounting, Reports, WIZ, Zakat

I. PENDAHULUAN

Zakat yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrāwī-duniāwī. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan Islam. (Ahsan & Sukmana, 2020)

Menurut Yusuf Qārdhawi ada beberapa Langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi kemiskinan, Yang pertama adalah dengan bekerja, kedua adalah jaminan sanak keluarga, ketiga jaminan negara, dan cara yang keempat untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat. (Batubara, 2017) Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib

dikeluarkan, dari Mahzab Māliki mendefinisikan “mengeluarkan yang khusus pula yang telah mencapai nishāb (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustāhiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hāul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.(Ihwanudin & Eka Rahayu, 2020)

Pada waktu sekarang ini perekonomian berbasis Islam sudah menjadi kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin ulet dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka berusaha agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu pilihan bagi umat Islam, tetapi memang diharuskan menjadi satu satunya pilihan bagi mereka. Hal ini agar menghindarkan umat dari segala macam praktek keuangan yang bersifat ribāwi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Selain itu pengalokasian dana zakat, infak/Sedekah yang bersumber dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang profesional sehingga dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat.(Syafiq, 2018)

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzākki diserahkan langsung kepada mustāhiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan āmil zakat.(Nopiardo, 2016) Amil zakat inilah yang berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Sebagaimana pada firman Allah SWT, yang terdapat dalam QS at-Tāubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam regulasi Pemerintah juga diatur tentang pengelolaan zakat yakni dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.Selain tentang pengelolaan zakat, undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia, organisasi pengelolaan zakat yang disebut dalam undang-undang adalah Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).(Bambang Sudibyo, 2018) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola

Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah Akuntansi diaudit kepada WIZ secara berkala. Itu merupakan aturan atau pedoman dewan pengawas syariah (DPS).(Sularno, 2010)

Perlakuan akuntansi pada lembaga amil zakat, sebelum PSAK 109 berlaku sebagai standar perlakuan akuntansi zakat di Indonesia, maka sementara itu bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metode akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian dimodifikasi dengan ketentuan syariah. Aturan yang ada pada saat itu yang mendekati untuk dimodifikasi kedalam sistem akuntansi zakat adalah ketentuan dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.”(Sari Utami, dkk, 2022).

Untuk pengaplikasian akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan peraturan tentang akuntansi untuk lembaga *āmil zakat/infāq* dan *shādaqah*.(Ilham, 2019) Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) Kabupaten Bone adalah sebuah badan yang berada pada lingkungan pemerintah Kabupaten Bone yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakannya, melaporkan serta mempertanggung jawabkan dana yang terkumpul. Sehingga memerlukan transparansi dan akuntabilitas pencatatan. Dengan ini diharapkan pengelolaan dana zakat akan lebih transparan dan mencapai sasaran, sesuai dengan tuntunan syariah.

Penelitian ini bukanlah hasil dari ciplakan penelitian sebelumnya, untuk itu penulis memberikan uraian perbedaan jurnal ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Taufikur Rahman (2015) yang berjudul Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Perbedaan penelitian Taufikur Rahman dengan jurnal ini dimana penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sedangkan jurnal ini lebih berfokus pada penerapan akuntansi zakat pada Wakaf Infaq Sadaqah Kabupaten Bone.

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Siska (2020) yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Psak 109 (Studi Kasus Lazismu Makassar). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siska dengan jurnal ini dimana jurnal ini lebih berfokus pada penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada lembaga amil zakat di Lazismu Makassar. Sedangkan jurnal ini lebih berfokus pada penerapan akuntansi zakat pada Wakaf Infaq Sadaqah Kabupaten Bone.

II. KAJIAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian akuntansi syariah


Akuntansi Syariah adalah suatu sistem atau teknik dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan serta menganalisa segala transaksi keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. (Muhammad, 2013)

2. Dasar akuntansi syariah

Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang bersifat mengikat dan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang masuk batas nisābnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustāhiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. (Sari Utami, 2020) Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

a. Al-Qur'an

Di dalam Al Qur'an Allah *SwT*, telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam QS al-Baqārah/2:43:



Terjemahannya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

b. As-sunnah

{ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الزَّكَاةُ قِطْرَةُ الْإِسْلَامِ

“Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a

{ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a.

c. Ijma'

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) sepakat bahwa zakat diharuskan bagi umat muslim dan bagi yang mengingkarinya telah dianggap kafir dari agama Islam.

B. Akuntansi Zakat

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga berarti suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. (Amelia & Qibtiyah, 2015) Dari pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggung jawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. (Ekonomi & Akuntansi, 2013) Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan dari akuntansi zakat adalah: (Muhammad, 2013)

- a. Sebagai pemberi informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melemparkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelolasecara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

3. Perlakuan Akuntansi zakat

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk āmil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh āmil yang mendapat izin dari regulator namun āmil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu: (Mayangsari & Puspitasari, 2019)

- a. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang āmil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas āmil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan āmil zakat yang dapat diambil dari bagian āmil, atau dari bagian fi sābilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.

- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
 - c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustāhik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustāhik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustāhik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh āmil zakat.
 - d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat. Juga āmil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika āmil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustāhik zakat, maka tugas āmil dianggap selesai pada saat mustāhik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat moqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzākki.
3. Akuntansi untuk Zakat (Batubara, 2017)
- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|------------------|-------|--------|
| Kas | Xxx | |
| Asset non-kas | Xxx | |
| Penerimaan zakat | | Xxx |

- b. Jika muzākki menentukan mustāhik yang menerima penyaluran zakat melalui āmil, maka tidak ada bagian āmil atas zakat yang diterima dan āmil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut āmil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana āmil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Jurnal :

| Akun | Debet | Kredit |
|----------------------|-------|--------|
| Kas | Xxx | |
| Penerimaan dana āmil | | Xxx |

c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian āmil.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|-----------------------|-------|--------|
| Penurunan nilai asset | Xxx | |
| Asset non-kas | | Xxx |

2) Kerugian dan pengurang dana āmil, jika disebabkan oleh kelalaian āmil.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|------------------------------------|-------|--------|
| Kerugian Penurunan nilai-dana āmil | Xxx | |
| Asset non-kas | | Xxx |

3) Zakat yang disalurkan kepada mustāhik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustāhik termasuk jika disalurkan kepada āmil, sebesar:

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|------------------------------------|-------|--------|
| Penyaluran zakat-dana āmil | Xxx | |
| Penyaluran zakat-Mustāhik non āmil | Xxx | |
| kas | | Xxx |

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|------------------------------------|-------|--------|
| Penyaluran zakat-dana āmil | Xxx | |
| Penyaluran zakat-Mustāhik non āmil | Xxx | |
| Asset non kas | | Xxx |

(c) Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|--------------------------|-------|--------|
| Beban-dana fisābilĀillah | Xxx | |
| Kas | | Xxx |

(d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi āmil.

Jurnal:

| Akun | Debet | Kredit |
|-----------------|-------|--------|
| Beban-dana āmil | Xxx | |
| Kas | | Xxx |

(e) Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustāhik-non-āmil hanya bila telah diterima oleh mustāhik-non-āmil tersebut. apabila zakat disalurkan melalui āmil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi āmil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dan zakat, namun dapat memperoleh ujah dari āmil sebelumnya.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

| Akun | Debet | Kredit |
|--------------------------|-------|--------|
| Piutang penyaluran zakat | Xxx | |
| Kas | | Xxx |

Jurnal ketika āmil lain menyalurkan kepada mustāhik non-āmil:

| Akun | Debet | Kredit |
|---------------------------|-------|--------|
| Penyaluran zakat-mustāhik | Xxx | |
| Piutang penyaluran zakat | | Xxx |

Jurnal pembayaran ujah kepada amil lain:

| Akun | Debet | Kredit |
|-----------------|-------|--------|
| Beban-dana āmil | Xxx | |

| | | |
|-----|--|-----|
| Kas | | Xxx |
|-----|--|-----|

(f) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:

(1) Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

| Akun | Debet | Kredit |
|-------------|-------|--------|
| Asset tetap | Xxx | |
| Kas | | Xxx |

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

| Akun | Debet | Kredit |
|---------------------------|-------|--------|
| Penyaluran zakat-Mustāhik | Xxx | |
| Asset tetap | | Xxx |

(2) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian āmil atau pihak lain yang dikendalikan āmil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

| Akun | Debet | Kredit |
|-------------|-------|--------|
| Asset tetap | Xxx | |
| Kas | | Xxx |

Jurnal penyaluran bertahap:

| Akun | Debet | Kredit |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Penyaluran zakat-beban depresiasi | Xxx | |
| Akumulasi penyusutan | | Xxx |

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

| Akun | Debet | Kredit |
|------------------|-------|--------|
| Saldo penyusutan | Xxx | |
| Asset tetap | | Xxx |

- (3) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:(Bambang Sudiby, 2018)
- (a) Kebijakan dalam penyaluran dana zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustāhik non āmil.
 - (b) Kebijakan penyaluran zakat untuk āmil dan mustāhik non āmil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
 - (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
 - (e) Penggunaan dan zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh āmil atau pihak lain yang dikendalikan āmil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
 - (f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara āmil dan mustāhik yang meliputi:(Sari Utami, 2020)
 - (1) Sifat hubungan istimewa.
 - (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - (3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama priode.
 - (g) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
 - (h) Kinerja āmil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.
- (4) Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana āmil dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca laporan keuangan. Laporan keuangan amil terdiri dari :(Burhanuddin et al., 2022)

- a) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan

WIZ”BONE”

| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Asset | | Liabilitas | |
| <i>Asset lancar</i> | | <i>Liabilitas jangka pendek</i> | |
| Kas dan setara kas | Xxx | Biaya yang masih harus dibayar | Xxx |
| Piutang | Xxx | Liabilitas jangka panjang | |
| Efek | Xxx | Liabilitas imbalan kerja | Xxx |
| <i>Asset tidak lancar</i> | | <i>Jumlah liabilitas</i> | Xxx |

| | | | |
|----------------------|-------|---|------------|
| Asset tetap | Xxx | Saldo dana | |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | Dana zakat | Xxx |
| Jumlah asset | Xxx | Dana āmil | Xxx |
| | | <i>Jumlah dana</i> | <i>Xxx</i> |
| | | <i>Jumlah liabilitas dan saldo dana</i> | <i>Xxx</i> |

b) Laporan perubahan modal

TABEL 1.5
Laporan perubahan modal
WIZ”BONE”

| Keterangan | Rp |
|--|------------|
| DANA ZAKAT | Xxx |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzāki | |
| Muzāki entitas | Xxx |
| Muzāki individual | Xxx |
| Hasil penempatan | Xxx |
| <i>Jumlah penerimaan</i> | <i>Xxx</i> |
| Penyaluran | |
| Amil | (xxx) |
| Fakir miskin | (xxx) |
| Riqāb | (xxx) |
| Ghārim | (xxx) |
| Muallāf | (xxx) |
| Sābilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan) | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran</i> | <i>Xxx</i> |
| Surplus (deficit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | Xxx |

| | |
|--|--------------|
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | |
| Bagian āmil dari dana zakat | Xxx |
| Penerimaan lain | Xxx |
| <i>Jumlah penerimaan</i> | <i>Xxx</i> |
| Penggunaan | |
| Beban pegawai | (xxx) |
| Beban penyusutan | (xxx) |
| Beban umum dan administrasi lain | (xxx) |
| <i>Jumlah penggunaan</i> | <i>(xxx)</i> |
| Surplus (deficit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | Xxx |
| Jumlah saldo dana zakat dan dana āmil | Xxx |

c) Laporan perubahan asset kelolaan

TABEL 1.6

| Keterangan | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Ak Penyusutan | Ak penysihn | Saldo Akhir |
|---|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Dana zakat-aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah | Xxx | Xxx | (xxx) | (xxx) | | Xxx |

d) Laporan arus kas

e) Catatan atas laporan keuangan.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat diambil dari masdarnya yaitu Zakat yang berarti berkah (البركت) bertambah (الزيادة), bersih (التطهير), dan baik (الخير).(Amelia & Qibtiyah, 2015) Pengertian ini hampir sama dengan apa yang ada dalam kitab lisan ala'rab, yang menjelaskan bahwa zakat secara umum berarti suci, bertambah, berkah dan suci. Zakat dalam istilah fikih merupakan sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt, agar diserahkan kepada orang yang berhak (mustāhiq).(Kusniawati, 2011) Sedangkan zakat menurut terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt, dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.(Nopiardo, 2016)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shodaqoh yang bersifat sukarela. Zakat tentu saja berbeda karena sebagai kewajiban sifatnya bisa memaksa, kepada para pembangkangnya sekalipun. (Hilman, 2022) Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisāb, hāul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar) dan peruntukannya. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah *SwT*, dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. (Rahman, 2015)

2. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat, antara lain: (Sari Utami, 2020)

- a. Islam, berarti mereka beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki satu nisāb dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria diatas, zakat adalah utang kepada Allah *SwT*, dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat: (Sari Utami, 2020)

a. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (dipeoleh dengan cara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya), bukan merupakan objek zakat dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

b. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah *SwT*, kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

c. Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

d. Cukup *Nisāb*

Nisāb yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisāb, islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan melalui infaq dan sedekah.

e. Cukup *Hāul*

Hāul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.

f. Bebas dari Utang.

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok.

3. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat, yaitu :(Rahmawati & Aulia P, 2015)

a. Zakat *Nāfs* (jiwa)/zakat *fitrāh*

Zakat untuk mensucikan diri.Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.

Seorang muslim wajib membayar zakat *fitrāh* untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak,dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri, anak dan pembantunya membayar zakat sendiri.

b. Zakat harta

Zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perakserta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, pengukuran, pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaan.Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (descriptive research).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/pihak pertama. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari pihak WIZ Kab. Bone yakni dari pimpinan atau pihak manajemen melalui wawancara yang dilakukan.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Wakaf Infaq Sadaqah kab. Bone.

C. Tahap pelaksanaan /Rancangan Penelitian

Pada penelitian di Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) Kabupaten Bone tentang perlakuan akuntansi zakat pada Wakaf Infaq Sadaqah mengenai permasalahan bagaimana WIZ melakukan sesuai dengan aturan dewan pengawas syariah (DPS) yang tercantum dalam PSAK 109 yaitu tentang pengakuan, penilaian, dan pencatatan akuntansi zakat dalam Wakaf Infaq Sadaqah kabupaten Bone.

Pada penelitian ini juga membahas tentang bagaimana prosedur penerimaan dan pengelolaan zakat serta prosedur pengeluaran zakat berdasarkan hasil wawancara dengan audit internal WIZ kabupaten Bone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis perlakuan akuntansi zakat pada Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) kabupaten Bone

Berdasarkan dengan standar akuntansi yang sesuai dengan dewan pengawas syariah (DPS) yang kemudian tercantum dalam PSAK 109,yang dimana dalam peraturan ini amil zakat memiliki tugas menerima dan mendistribusikan dana zakat. Mengenai hal tersebut Wakaf Infaq Sadaqahmelakukan proses akuntansi dalam pelaporan untuk bisa memudahkan dalam pelaporan keuangan dan sebagai untuk melihat kinerja Wakaf Infaq Sadaqah tersebut serta sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap masyarakat pada umumnya. Yang dimana memang prinsip yang digunakan dalam pelaporan ini menggunakan prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban.

Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone dalam melakukan proses transaksi atau akuntansi dimulai dari penerimaan nota atau bukti terhadap penerimaan atau pengeluaran, dan dicatat dalam jurnal khusus penerimaan dan pengeluaran, dan jika ada dana yang disalurkan maka dibuatkan jurnal seperti:

1. Jurnal penyaluran dalam bentuk asset kas:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| a. Penyaluran zakat dana amil | xxx |
| b. Penyaluran zakat-Mustahiq non amil | xxx |
| c. Kas | xxx |

2. Jurnal penerimaan dana zakat:

| | |
|---------------------|-----|
| a. Kas | xxx |
| b. Asset-non kas | xxx |
| c. Penerimaan zakat | xxx |

Dalam jurnal di atas menjelaskan bahwa ketika kita menerima zakat maka akan menambah dana zakat, apabila kita menyalurkan dana zakat maka dana zakat berkurang, dimana ini disebut dengan *double entry*. Dan ini akan menghasilkan debit kredit yang mempermudah dalam melakukan laporan keuangan, dan laporan tersebut bisa lebih akurat dimana debit yang artinya keuntungan dan kredit yang artinya kerugian.

Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone melakukan pencatatan seperti yang telah dipaparkan di atas. Yang melakukan pencatatan *double entry* dan lebih akuratnya lagi menggunakan system SIMBA yang dimana system itu merupakan system digital yang bisa diakses langsung oleh pusat, sehingga prinsip pelaporan yang penuh keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban dapat terealisasi.

Perlakuan akuntansi zakat juga meliputi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi zakat 109, berikut ini merupakan penjelasan mengenai perlakuan di WIZ kab Bone dan PSAK 109 .

1. Pengakuan

Pengakuan terhadap Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) kabupaten Bone telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 yang dimana mengakui asset non-kas bukan hanya kas saja. Asset non-kas ini bisa berupa dalam bentuk barang. Menurut PSAK muzakki bisa saja membayar zakat dalam bentuk barang, bukan hanya dalam bentuk uang saja.

Ketentuan yang telah diatur oleh PSAK 109 tentang pengakuan akuntansi untuk zakat yaitu:

- a. Penerimaan zakat diakui saat kas dan asset non-kas diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.
- c. Penentuan nilai wajar asset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai SAK yang relevan.
- d. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pencatatan

Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) kabupaten Bone melakukan pencatatan terhadap setiap proses transaksinya. Pada proses pencatatannya terutama dalam hal dana zakat diterima oleh badan amil zakat, Wakaf Infaq Sadaqah langsung mencatatnya di buku penerimaan dan menjurnalnya. Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone mencatatnya ke dalam jurnal karena itu merupakan langkah-langkah akuntansi, dan harus pula dicatat dan dijurnal ketika

dana zakat tersebut tersalurkan. Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terpisah dan berurut. Itu sesuai dengan PSAK 109 yang mengatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dijurnalkan. Penjurnalan ini sangat penting untuk diterapkan karena pada saat menjurnal merupakan bagian penting dalam pencatatan laporan keuangan. Dan dengan menjurnal dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

3. Pelaporan

Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone melakukan pelaporan dengan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana. Wakaf Infaq Sadaqah ini melakukan penerimaan dan pendistribusian zakat oleh muzakki. Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone ini telah menerapkan PSAK 109. Yang dimana dalam pelaporan akhirnya menyajikan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana.

Dalam PSAK Syariah 109 penyajian Wakaf Infaq Sadaqah terhadap laporan keuangan dimana dana halal dan non-halal, dana amil dan dana zakat dilakukan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone tidak disajikan secara terpisah. Namun dalam wawancara dengan bapak Ahmad Muliadi beliau mengatakan:

Dana non-halal yang biasa diterima oleh WIZ kab Bone yaitu dana yang diterima tidak sesuai prinsip syariah, dana tersebut merupakan penerimaan dari jasa giro yang berasal dari konvensional. Dana non-halal itu digunakan untuk membeli barang yang sakiranya tidak besentuhan langsung dengan aturan-aturan syariah. Dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan seperti keset, sapu pel, yang tidak terhubung langsung dengan penerima zakat atau masyarakat”

Laporan perubahan dana dalam Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone menyajikan penerimaan dan penyaluran dana zakat. Di pelaporan keuangan Wakaf Infaq Sadaqah Bone menyajikan dana hibah dan lain-lain. Laporan keuangan ini dapat mencerminkan atau menggambarkan bagaimana kinerja dan tanggungjawab serta kemampuan suatu organisasi atau Wakaf Infaq Sadaqah dalam mengumpulkan dana zakat, menyalurkan dana zakat dengan tepat pada tujuan seperti yang telah disebutkan dalam 8 asnaf dan tujuan dari organisasi atau Wakaf Infaq Sadaqah dapat tercapai.

Penerapan PSAK 109 di Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone bisa dikatakan telah menerapkan PSAK tersebut, namun kurang optimal. Bisa dilihat dari dana hibah, dana APBD dipisah namun penggunaannya masih kurang optimal. Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan efektifitas tentang akuntansi zakat perlunya

mengadakan pelatihan terkait penerapan akuntansi secara maksimal sehingga semua pencatatannya menggunakan aturan sesuai dengan aturan Dewan pengawas syariah (DPS) yang tercantum dalam PSAK 109.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Taufikur Rahman menunjukkan hasil bahwa sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, benar, terciptanya keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) dalam pelaporan keuangan serta supaya OPZ siap diaudit oleh akuntan publik, maka aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan OPZ mengacu pada suatu pedoman atau standar yaitu standar akuntansi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK no. 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi transaksi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siska menemukan hasil bahwa penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Lazismu Makassar belum sesuai dengan PSAK 109 dari segi penyajian dan pengakuan.

Laporan posisi keuangan pada Wakaf Infaq Sadaqah Bone telah mengikuti aturan PSAK 109 yang dibawah awasan dewan pengawas syariah (DPS) yang berisi tentang laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan asset kelolaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dana zakat diperoleh dari muzakki yang datang langsung ke Wakaf Infaq Sadaqah (WIZ) kabupaten Bone dan mendapatkan nota penerimaan sebagai bukti penerimaan zakat yang dimana lembar pertama nota tersebut diberikan kepada muzakki dan lembar kedua disimpan oleh pihak badan amil zakat. Dan penyaluran dana zakat tersebut langsung diberikan secara langsung kepada 8 asnaf yang berhak menerima dan dibuatkan pencatatan penyaluran dana zakat. Dalam pencatatan Wakaf Infaq Sadaqah(WIZ) kabupaten Bone dimana menggunakan system double entry yang ketika dana zakat disalurkan akan mengurangi dana zakat. Perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK 109 telah diterapkan namun belum optimal. Salah satu penyebabnya Wakaf Infaq Sadaqah secara umum dari jurusan yang kurang mendasar perihal akuntansi zakat.

B. Saran

Saran dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>
- Amelia, E., & Qibtiyah, M. (2015). Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 Pada BAMUIS BNI. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), 183–198.
- Bambang Sudibyo. (2018). *Pedoman pengelolaan unit Pengumpul Zakat Badan Amil ZAKAT Nasional*.
- Batubara, Z. (2017). Teknik Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 231–237. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/114>
- Burhanuddin, C. I., Nur, F., & Ibrahim, A. (2022). *Laporan Keuangan Perspektif SIRI*. 6, 56–71.
- Ekonomi, J., & Akuntansi, D. A. N. (2013). *A . " TSE ' rS*. 3(2).
- Hilman, J. (2022). Eksistensi dan perkembangan baitul maal pada masa pemikiran ekonomi islam khulafaur rasyidin. *Osfpreprints*, 1(1), 1–20.
- Ihwanudin, N., & Eka Rahayu, A. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 5(1), 143. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.143-146>
- Ilham, S. S. I. (2019). Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah, Volume 3*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4310/2261>
- Kusniawati. (2011). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. In *UIN Alauddin Makassar*.
- Mayangsari, I. N., & Puspitasari, D. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i1.17161>
- Muhammad. (2013). *Akuntansi Syariah, Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185–196. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/34>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFRAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmawati, I. D., & Aulia P, F. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo. *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, 109, 92–104.
- Sularno, M. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). *La_Riba*, 4(1), 35–45.

<https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art3>

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 363–385.

Utami, Sari; dkk. (2022). Pengantar Ekonomi Islam. In M. R. Kurnia (Ed.), *Pengantar Ekonomi Islam* (pp. 1–257). PT. Sada Kurnia Pustaka.

Utami, Sari. (2020). the Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment. *Al-Bayyinah*, 4(2), 164–178. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774>